

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi 270 juta jiwa pada tahun 2018 serta Negara yang berada di Asia Tenggara dilintasi oleh garis khatulistiwa yang berada diantara benua Asia dan Australia, juga diantara Samudera Pasifik dan Hindia.

Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi dan masing-masing provinsi terdiri atas daerah dan kabupaten/kota hal ini untuk memudahkan pemerintah mengatur daerahnya. Kemudian masing-masing dari setiap daerah mempunyai hak untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya sendiri dengan kebijakan yang telah diputuskan atau dimusyawarahkan oleh setiap perangkat daerah atau yang lebih dikenal dengan daerah otonomi karena Indonesia menganut asas desentralisasi (Mariot, 2013).

Asas desentralisasi itu sendiri suatu kebijakan pemerintah pusat dimana pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Dengan adanya asas desentralisasi ini diharapkan agar pembangunan nasional di Indonesia dikembangkan sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Adanya otonomi daerah bangsa Indonesia yang dituntut untuk dapat mengedepankan kemandirian daerahnya.

Dampak dari adanya otonomi daerah mengakibatkan semakin beratnya wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh kepala daerah dan pemerintahannya untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada serta mempunyai wewenang untuk mengatur dan memberikan suatu kebijakan tertentu. Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sebagai bentuk upaya untuk pemanfaatan segala potensi yang ada, kegiatan pembangunan yang tepat sasaran akan menjadikan daerah-daerahnya menjadi sejahtera.

Negara Indonesia telah memulai melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*) pertama kali pada akhir tahun 1983. Hal tersebut dilakukan karena undang-undang yang berlaku pada waktu itu dibuat oleh pemerintah Belanda yang dianggap tidak sesuai. Dengan adanya reformasi tersebut ditandai dengan berlakunya (*self assessment system*) dan aturan baru yang diberlakukan pada saat itu. Pada tahun 1997 dikeluarkan tentang Undang-Undang baru salah satunya Pajak daerah (Mardiasmo, 2009).

Pajak daerah yang dikeluarkan pada tahun 1997 terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sebelum adanya pembaharuan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, cukup banyak jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dibuat oleh setiap

pemerintah daerah. Namun apabila dilakukan penelitian keadaan nyatanya setiap daerah belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan daerah dalam APBD melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut permasalahan terbesar yang dihadapi Negara Indonesia dikarenakan penerimaan Negara yang sangat tergantung pada sektor migas. Tidak hanya itu tingkat penerimaan pajak dan rasio pajak masih sangat kecil dibandingkan negara di ASEAN lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat berpengaruh pada berkembangnya sarana dan prasarana bagi daerah kabupaten/kota dengan upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang sangat penting dan berguna untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan juga bentuk perwujudan kemandirian daerah atau suatu kewajiban yang dibebankan oleh orang pribadi atau badan.

Semakin tinggi kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk melakukan pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan disuatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (Feronika, 2017).

Pemerintah daerah perlu untuk dapat meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah. Jenis pajak daerah yang dilakukan pemungutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sedangkan untuk Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan bagian dari jenis pajak daerah. BPHTB merupakan pajak yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Jadi BPHTB sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu, Perolehan atas suatu hak atas tanah dan atau bangunan dapat diartikan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai nilai lebih dari tambahan atau perolehan dari hak tersebut yang mana tidak semua wajib pajak memperoleh kemampuan lebih untuk bisa mendapatkan tanah dan atau bangunan.

Kewenangan pemungutan BPHTB yang sudah dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian Kantor Pelayanan Pajak Pratama sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB tersebut, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah Daerah atau Kabupaten/Kota.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan menjadi tanggung jawab daerah, maka perlu diatur dengan suatu peraturan yang dapat mendorong daerah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB. Pemungutan BPHTB diawali dengan Peraturan Daerah (PERDA) oleh karena itu, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah memungut BPHTB adalah perkembangan penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) tentang BPHTB oleh Kabupaten/Kota.

Banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tersebut adanya faktor penghambat maupun faktor pendukungnya. Banyak manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagaimana dimaksudkan sebagai masukan dan pemikiran bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Gunung Kidul untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam pemungutan/penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Maka dari itu penulis merumuskan masalah tentang **“Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gunung Kidul”**.

1.2 Tujuan magang

Berdasarkan dasar pemikiran diatas dapat diidentifikasi tujuan magang yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Memahami prosedur penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul.
2. Memahami efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul.

1.3 Target magang

Berdasarkan tujuan magang diatas dapat diidentifikasi target magang yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mampu menjelaskan prosedur penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul.
2. Mampu menjelaskan efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul.

1.4 Bidang magang

Penulis ditempatkan pada bidang Pendapatan dan Penetapan, tugas dan wewenang pada bidang tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi, dan Pendapatan Daerah lainnya.

2. Menginput data hasil penerimaan BPHTB tahun 2018. Data Wajib Pajak (WP) yang telah menerbitkan BPHTB selama tahun 2018 di input ataupun diketik ke dalam komputer dengan menggunakan aplikasi Simreg BPHTB yang bertujuan agar pencarian data WP untuk keperluan tertentu akan lebih mudah jika dibandingkan dengan pencarian data WP pada buku arsip.
3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya.

1.5 Lokasi magang

Nama :Badan Keuangan dan Aset Daerah

Alamat :Jl. Brigjen Katamso, Purbosari, Kepek, Wonosari,
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 1. 1

Lokasi Magang di BKAD Kabupaten Gunungkidul

Sumber:<https://www.google.maps.com>

1.6 Jadwal magang

Magang dilaksanakan pada awal bulan Maret-April sesuai yang dijadwalkan. Waktu magang dihari Senin-Jum'at untuk jam kerja pukul 07.30-15.30.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Sistematika penulisan laporan magang ini secara garis besar terdiri dari 4 bagian yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika laporan magang.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab yang didalamnya berisi uraian tentang dasar-dasar teori yang melandasi permasalahan dalam penelitian dan menjadi acuan dalam penulisan laporan magang.

BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF

Bab ini merupakan bab yang didalamnya berisi uraian tentang pembahasan serta analisis data yang diperoleh selama proses kegiatan pelaksanaan magang. Bab ini membahas data umum dan data khusus dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Pada data umum menjelaskan tentang sejarah, visi, dan misi, struktur organisasi. Pada data khusus menjelaskan tentang tujuan magang.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran hasil analisis dari bab sebelumnya di Badan Keuangan dan Aset Daerah.